



WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 191 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PEMBINAAN PRESTASI ATLET PENCAK SILAT

DI KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Olahraga Pencak Silat merupakan budaya asli Indonesia dan cabang olahraga prestasi yang perlu pembinaan optimal karena prestasinya masih sangat rendah dibandingkan dengan cabang olahraga beladiri yang lain yang ada di Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Prestasi Pencak Silat perlu diadakan pembinaan prestasi atlet yang sistematis, terarah dan terstruktur sebagai strategi peningkatan prestasi terhadap atlet Pencak Silat di Kota Pagar Alam yang dilakukan oleh tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembinaan Prestasi Atlet Pencak Silat di Kota Pagar Alam.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3 seri D);
8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Pembinaan Prestasi Atlet Pencak Silat di Kota Pagar Alam, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembinaan Prestasi Atlet Pecak Silat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun Program Latihan dan SOP latihan Pencak Silat sebagai pedoman bagi pelatih dalam melaksanakan pemberian materi Latihan terhadap atlet;
 2. Menyusun Program Latihan dan SOP latihan Pencak Silat sebagai pedoman bagi pelatih dalam melaksanakan pemberian materi latihan terhadap atlet agar terarah dan sesuai dengan tujuan.
 3. Membentuk panitia pelaksana Pembinaan Prestasi Atlet Pencak Silat di Kota Pagar Alam untuk kurun waktu yang dibutuhkan.
 4. Menyiapkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan untuk mendukung keberhasilan pembinaan Prestasi Atlet Pencak Silat di Kota Pagar Alam.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 5 Juni 2023
WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan :

1. Ketua KONI Kota Pagar Alam
2. Ketua IPSI Kota Pagar Alam

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 191 Tahun 2023

Tentang : Tim Pembinaan Prestasi Atlet
Pencak Silat di Kota Pagar
Alam.

Tanggal : 5 Juni 2023

SUSUNAN TIM PEMBINA PRESTASI ATLET PENCAK SILAT
DI KOTA PAGAR ALAM

Pelindung : Wali Kota Pagar Alam
Penasehat : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
Pembina : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam
: Ketua KONI Kota Pagar Alam
Ketua : Sunarto, S.Pd., MM
Wakil Ketua : Deska Pramudita, SP.,MM
Sekretaris : Eko Wahyudi, S.Pd
Bendahara : Pepi Elfiani

1. Pelatih Utama : Tujiono
: Andriko
: Hermansyah

2. Pelatih Pendukung : Andi Barsid
: Hilman

3. Ahli Kebugaran : Sunarto
: Ardiansyah Efendi

4. Ahli Pemulihan : Suradi
: M. Toha
: Admi

5. Spesialis Teknis : Muhammad Jafriansyah, S.Pd. Kor
: Harmidi

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI